

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 16 TAHUN 1999

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BIBIS
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 02 TAHUN 1998**

TENTANG

**PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH KAS DESA
KELURAHAN BIBIS KECAMATAN TANDES
SELUAS ± 5.680 M2
KEPADAA
PT. ATLANTIC OCEAN PAINT**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Bibis, Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 02 Tahun 1998 tanggal 1 Mei 1998 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Kas Desa Kelurahan Bibis Kecamatan Tandes seluas ± 5.680 m² kepada PT. Atlantic Ocean Paint telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputuaan.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/2150/013/1998 tanggal 10 Aguatus 1998 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Bibis Kecamatan Tandes Nomor 02 Tahun 1998 tanggal 1 Mei 1998.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Bibis, Nomor 02 Tahun 1998 tanggal 1 Mei 1998 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Kas Desa Kelurahan Bibis Kecamatan Tandes seluas ± 5.680 m² kepada PT. Atlantic Ocean Paint.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Bibis Nomor 02 Tahun 1998 tanggal 1 Mei 1998 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Kas Desa Kelurahan Bibis Kecamatan Tandes seluas ± 5.680 m². kepada PT. Atlantic Ocean Paint.

Pasal 2

Kepada PT. Atlantic Ocean Paint diwajibkan menyediakan penggantian untuk :

Kelurahan Bibis, Kecamatan Tandes berupa :

1. Tanah sawah seluas 972 m². terletak di Kelurahan Bibis, Kecamatan Tandes ;
2. Dana kompensasi sebesar Rp. 149.000.000,00 (Seratus empat puluh sembilan juta rupiah melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Bibis, Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Atlantic Ocean Paint.

Pasal 4

(1) Kepada Kepala Kelurahan Bibis untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 Keputusan ini sebagai bekas tanah kas desa Kelurahan Bibis, Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Mencatat dan menerima uang kompensasi sebesar Rp. 149.000.000,00 sebagai dana pembangunan yang penggunaannya harus sepenuhnya Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Menghapus bekas tanah Kas Desa Kelurahan Bibis, Kecamatan Tandes seluas ± 5.680 m² yang dilepaskan tersebut dari Asset Pemerintahan Kelurahan Keputih.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya Sertifikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Atlantic Ocean Paint dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/2150/013/1998 tanggal 10 Agustus 1998.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 24 Februari 1999

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Walikotamadya Surabaya Barat ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan ;
7. Sdr. Pembantu Walikotamadya Surabaya Timur ;
8. Sdr. Camat Tandes ;
9. Sdr. Lurah Bibis ;
10. Sdr. Dirut. PT. Atlantic Ocean Paint.

Diumumakan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D.2 tanggal 24 Februari 1999 Nomor 11

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub
Kepala Bagian Hukum,

KODRAT SAMADIKUN, SH

Penata Tk.I
NIF. 510 036 885